



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

■■■■■ BINTI ■■■■■, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan ■■■■, Gang ■■■, Nomor ■■■, Kelurahan ■■■■■ ■■■, Kecamatan ■■■■■ ■■■, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH", berkantor di Jalan ■■■■■ ■■■ ■■■, RT ■■■, Kelurahan ■■■■■ ■■■■■, Kecamatan ■■■ ■■■, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik email advokatalbarokah@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda 699/SK-KS/XI/2024/PA.Smd, tanggal 6 November 2024, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

■■■■ ■■■■ BIN ■■■■, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan ■■■■■■■■, Gang ■■■■ ■■■■, RT ■■■■ Nomor ■■■■, Kelurahan ■■■■ ■■■■, Kecamatan ■■■■ ■■■■■■■■, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erni Ijam, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAWFIRM ER & PARTNERS", beralamat di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED] Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik email ernijam.lawfirm@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 427/SK-KS/VII/2024/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] BIN [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd



4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ■■■■■■■■■■, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2016, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor ■■■■■/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 06 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : ■■■■■/Pdt.G/2024/PA.Smd;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 November 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menyatakan menurut hukum, bahwa keberatan **Pemanding** dalam Memori Bandingnya tanggal 31 Oktober 2024 tidak dapat diterima atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak untuk seluruhnya;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara Perdata No : [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smr tanggal 23 Oktober 2024;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada **Pembanding**.

ATAU SETIDAK - TIDAKNYA

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2024;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 2304/PAN.PTA.W17-A/Hk.2.6/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 yang menerangkan bahwa berkas perkara dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd yang dimohonkan banding telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd, tanggal 02 Desember 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 November 2024 atas putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir dalam persidangan secara e-litigasi, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jis*. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jis*. Pasal 199 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 51 Ayat (1) *jis*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 23 Oktober 2024 sebagai pihak Termohon yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH", berkantor di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, email advokatalbarokah@gmail.com. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formal sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., *jls.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 699/SK-KS/XI/2024/PA.Smd, tanggal 06 November 2024, dengan demikian secara formal Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan deskripsi fakta, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, memori banding serta kontra memori banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd diajukan dan ditandatangani oleh **Erni Ijam, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "**LAWFIRM ER & PARTNERS**", beralamat di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, mewakili prinsipal perkara atas nama [REDACTED] bin [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED], RT [REDACTED] Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 427/SK-KS/VII/2024/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2024;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa yang menjadi dasar mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd telah ternyata hanya menyebutkan identitas para pihak, akan tetapi tidak menyebutkan kedudukan para pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat formal dari surat kuasa khusus dalam perkara perdata sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 mengandung substansi sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, angka 1 huruf (a) sebagai pedoman bagi pengadilan, yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus "*dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat (atau Pemohon) dan B sebagai Tergugat (atau Termohon)*", sedangkan ternyata dalam perkara *a quo*, surat kuasa Pemohon tersebut tidak menyebutkan kedudukan pemberi kuasa/penerima kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 427/SK-KS/VII/2024/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2024 tidak mencantumkan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*, maka Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formal, akibatnya surat permohonan cerai talak yang ditandatangani oleh kuasa hukum yang cacat surat kuasanya adalah tidak sah, sehingga permohonan cerai talak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangan lagi dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 23 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.** dan **Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Anwaril Kubra, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Drs. Rusliansyah, S.H.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)